



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020**



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

PERATURAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20 *Tentang* PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

- MENIMBANG:**
- Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

- MENINGAT:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.
Ketua



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan

: Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; TEOLOGI: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; MUSIK GEREJA: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; PAK: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; S2 MAGISTER TEOLOGI: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018



MEMUTUSKAN

- Menyetujui** :
- Pertama** : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.
- Kedua** : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Januari 2020
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi
Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.
NIDN: 2302127401





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua

Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015; **TEOLOGI**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; **MUSIK GEREJA**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018; **PAK**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; **S2 MAGISTER TEOLOGI**: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega


Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Insternal STT Kristus Alfa Omega	1
B. Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran	
1. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	30
2. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	35
3. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	45
4. Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	50
5. Peningkatan Stadar Pembiayaan Pembelajaran	55
C. Standar Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	60
D. Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	65

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		Tanggal	
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Revisi	0
		Halaman	

**KEBIJAKAN
SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. 3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian : <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdianya kepada

	<p>sesama manusia.</p> <p>d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.</p> <p>2. Dalam Bidang Profesi :</p> <p>a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan :</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
	<p>Nilai – Nilai Perguruan Tinggi</p> <p>1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya.</p> <p>2. Alkitabiah dalam pengajarannya.</p> <p>3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya.</p> <p>4. Unggul dalam standar pendidikannya.</p> <p>5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.</p>
<p>2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<p>Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI:</p> <p>1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan</p>

	<p>stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
<p>3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI</p>	<p>3.1. Unit pemberlakuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI <p>3.1. Cakupan pemberlakuan</p> <p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.</p>
<p>4. Daftar definisi dan istilah SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan . 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
<p>5. Uraian Kebijakan SPMI</p>	<p>5.1. Tujuan SPMI: Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.</p> <p>5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI</p>

	<p>STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	<p>5.1. Azas Pelaksanaan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	<p>5.2. Strategi pelaksanaan SPMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	<p>5.5.Sistem Manajemen SPMI Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka</p>

aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.

	<p>5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang</p> <p>STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>																		
<p>6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi</p>	<p>6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti</p> <table border="1" data-bbox="560 898 1307 1862"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 898 808 947">Standar</th> <th data-bbox="808 898 1096 947">Nama Standar</th> <th data-bbox="1096 898 1307 947">No. Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 947 808 1108">Standar Pendidikan</td> <td data-bbox="808 947 1096 1108">Standar Kompetensi Lulusan</td> <td data-bbox="1096 947 1307 1108">STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1108 808 1270"></td> <td data-bbox="808 1108 1096 1270">Standar Isi Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1108 1307 1270">STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1270 808 1432"></td> <td data-bbox="808 1270 1096 1432">Standar Proses Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1270 1307 1432">STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1432 808 1593"></td> <td data-bbox="808 1432 1096 1593">Standar Penilaian Pembelajaran</td> <td data-bbox="1096 1432 1307 1593">STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1593 808 1862"></td> <td data-bbox="808 1593 1096 1862">Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td> <td data-bbox="1096 1593 1307 1862">STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020
Standar	Nama Standar	No. Dokumen																	
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020																	
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020																	
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020																	
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020																	
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020																	

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2020
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/2020
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/2020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/2020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/2020
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2020

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/2020

	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/20 20
6.2. Standar Perguruan Tinggi		
Standar	Nama Standar	No. Dokumen
Akademik	Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2 020
	Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2 020
	Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2 020
	Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2 020
	Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2 020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/ 2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/ 2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/ 2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/ 2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/ 2020
	Non Akademik	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/ 2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/ 2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2 020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/ 2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020
	Non Akademik	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kepada Supliyer	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020

		Standar Pengajaran Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI		
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/20 20
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2 020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2 020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2 020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2 020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2 020
		Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020

7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

	Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012

	Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014
	Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/
	Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/

	Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
	Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
	Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
	Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
	Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
	Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
	Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
	Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
	Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

	Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/
	Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/
	Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/
	Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/
	Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/
	Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/
	Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/
	Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/
	Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/
	Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/
	Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/

	Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
	Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
	Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/

5.3. Informasi Formulir SPMI

Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/2020
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/2020
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2020
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2020
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/2020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/2020
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2020


Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2 020
	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/20 20
	Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/20 20
	Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/20 20
	Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/20 20
	Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2 020
	Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/20 20
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada

	Masyarakat	
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20

<p>6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi</p>	<p>Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.</p> <p>Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>9.1. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi <p>9.2. Referensi Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/M M.SPMI/G.02 /2020
		Tanggal	
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian: <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan“ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai
--	--


	<p>dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan:</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
2. Tujuan Manual	<p>Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran, dengan tujuan:</p> <p>a. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas Pembiayaan Pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik.</p> <p>b. Memberikan jaminan bahwa Pembiayaan Pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.</p> <p>c. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan Pembiayaan Pembelajaran yang dipersyaratkan dengan Pembiayaan Pembelajaran yang ada.</p>
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>1. Lingkup Manual</p> <p>Lingkup manual penetapan Pembiayaan Pembelajaran mencakup: pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, biaya personal, dan pembiayaan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan</p> <p>a. Manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku ketika standar sudah tertuang dalam keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p> <p>b. Manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses</p>

	<p>belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah menuliskan standar Pembiayaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 2. Menetapkan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pembiayaan Pembelajaran oleh Ketua sehingga standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku.
<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua membentuk Tim penetapan Pembiayaan Pembelajaran tiap sebelum tahun akademik baru berjalan 2. Tim melakukan analisis observasi dan evaluasi Pembiayaan Pembelajaran yang ada di tingkat Institusi maupun Prodi 3. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi Pembiayaan Pembelajaran yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk up grade Pembiayaan Pembelajaran yang ada. b. Jika terjadi kesenjangan antara kondisi Pembiayaan Pembelajaran yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Institusi untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan Pembiayaan Pembelajaran yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang ditetapkan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui Wakil ketua 2 menginisiasi dan memberi kewenangan pada Tim evaluasi Pembiayaan Pembelajaran Pembelajaran. 2. Tim evaluasi Pembiayaan Pembelajaran melaksanakan tugas

	3. Wakil ketua 2 mengeksekusi untuk menetapkan apakah Pembiayaan Pembelajaran perlu perbaikan atau penggantian
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan Formulir/Template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM. SPMI/G.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian: <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan
--	--



	<p>bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan:</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
2. Tujuan Manual	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pembiayaan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi 3. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja. 4. Untuk semua satuan Unit Pengendalian Mutu di tingkat Prodi dan Institusi.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar pembiayaan adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pembiayaan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pembiayaan 2. Tim mensosialisasikan isi standar pembiayaan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan 4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan sebagai tolok ukur pencapaian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat Petugas Yang Menjalankan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim BPMI yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) 2. Ketua menetapkan kualifikasi standar Pembiayaan Pembelajaran
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
--	--

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM. SPMI/G.02/202 0
		Tanggal	
	MANUAL EVALUASI SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL EVALUASI SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian: <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan “yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan
--	---



	<p>bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan:</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
2. Tujuan Manual	<p>Manual evaluasi standar sarana dan prasarana bertujuan untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p>
3. Luas lingkup Manual dan penggunaannya	<p>1. Luas lingkup</p> <p>Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang dibutuhkan sehingga menunjang proses pembelajaran yang tertib, teratur, kondusif dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan.</p> <p>Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung di semua unit kerja, yang mencakup perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan</p>

	<p>perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran berjalan baik dan teratur.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan</p>
<p>5.Langkah-Langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 2. Tim terjun kesemua unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk melakukan survai dan terjun ke dan memonitor sarana serta meminta daftar piket dan petugas yang mengurus sarana dan sarana pembelajaran. 3. Tim menilai kelengkapan baik administratif maupun non administratif, dan memverifikasi kelayakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. 4. Hasil penilaian dalam bentuk tertulis dibuat rangkap tiga, satu buah nantinya dikembalikan kepada pimpinan unit yang diketahui oleh pimpinan unit. 5. Apabila dinyatakan layak artinya sarana dan prasarana tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung. 6. Apabila tim menyatakan sarana dan prasarana pembelajaran tidak layak, artinya ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau bukti pendukung tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan maka sarana dan prasarana pembelajaran dibuat catatan khusus untuk dilengkapi atau diperbaiki.

	<p>7. Wakil Ketua 2 mengesahkan hasil laporan tim dan mengkompilasi semua laporan sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawabnya.</p> <p>8. Wakil Ketua 2 bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim.</p>
<p>5. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</p>	<p>1. Tim BPMI yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)</p> <p>2. Ketua menetapkan kualifikasi standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
<p>6. Catatan</p>	<p>1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010</p> <p>2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</p> <p>3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/M M.SPMI/G.02 /2020
		Tanggal	
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian: <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan “yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran . Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji
--	---



	<p>sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah .</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan:</p> <p>a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.</p> <p>b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>
2. Tujuan Manual	<p>Manual evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p>
3. Luas lingkup manual dan penggunaannya	<p>1. Luas lingkup</p> <p>Manual evaluasi standar Pembiayaan pembelajaran mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan biaya investasi, biaya operasi, biaya personal, biaya sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang dibutuhkan sehingga menunjang proses pembelajaran yang tertib, teratur, kondusif dan berkelanjutan.</p> <p>2. Penggunaan.</p> <p>Manual evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran pembelajaran dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung di semua unit kerja, yang mencakup biaya investasi, biaya operasi, biaya personal, biaya sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran dan pembiayaan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran berjalan baik dan teratur.</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau</p>

	<p>kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.
<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim untuk mengevaluasi Pembiayaan Pembelajaran pembelajaran 2. Tim menilai kelengkapan baik administratif maupun non administratif, dan memverifikasi kelayakan Pembiayaan Pembelajaran pendukung pembelajaran. 3. Hasil penilaian dalam bentuk tertulis dibuat rangkap tiga, satu buah nantinya dikembalikan kepada pimpinan unit yang diketahui oleh pimpinan unit. 4. Apabila dinyatakan layak artinya Pembiayaan Pembelajaran tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung. 5. Apabila tim menyatakan Pembiayaan Pembelajaran pembelajaran tidak layak, artinya ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau bukti pendukung tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan maka Pembiayaan Pembelajaran pembelajaran dibuat catatan khusus untuk dilengkapi atau diperbaiki. 6. Wakil Ketua 2 mengesahkan hasil laporan tim dan mengkompilasi semua laporan Pembiayaan Pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya. 7. Wakil Ketua 2 bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim.

6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPPMP 2. Wakil Ketua 2
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan. 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM .SPMI/G.02/20 20
		Tanggal	
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	50 dari 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian: <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan “yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: <ol style="list-style-type: none"> b. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar
---	---


	<p>kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu Pembiayaan Pembelajaran sehingga setiap komponen standar minimal Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual pengendalian standar pembiayaan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pembiayaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai. 2. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pembiayaan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Pembiayaan Pembelajaran 2. Pemeriksaan adalah mengecek secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar Pembiayaan Pembelajaran.

<p>5. Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar Pembiayaan Pembelajaran, 3. Mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Ketua disertai dengan saran atau rekomendasi
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. BPMI 3. WAKET 2
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan. 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	
		Tanggal	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	55 dari 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega</p>	<p>Visi : Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bidang Kepribadian: <ol style="list-style-type: none"> a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan “yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: <p>Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar</p>
--	---

	<p>kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.</p> <p>3. Dalam Bidang Kemasyarakatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut dievaluasi untuk ditingkatkan mutunya. 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran baik tingkat institusi maupun prodi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi dari institusi dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) 3. Relevansinya visi misi Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya


<p>5. Prosedur</p>	<p>Pelajari laporan hasil pengendalian standar Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu Pembiayaan Pembelajaran tersebut. 2. Mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Lakukan revisi isi standar mutu Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar mutu Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya. 4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu Pembiayaan Pembelajaran sehingga diperoleh standar mutu Pembiayaan Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPMP 2. Ketua 3. WAKET 2 4. Ka. Prodi
<p>7. Catatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar: ▪ Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMP-Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Tim Pengembangan penjaminan mutu “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 20107. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi9. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
--	---

	STT KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/H.03/2020
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku :
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang

2020

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
 - 1) Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
 - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
 - 3) Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.
 - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rasionale Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

C. Definisi Istilah

1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi:
 - Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - Bahan atau peralatan habis pakai.
3. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ketua STT KAO
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
4. Direktur Pascasarjana
5. P2MI
6. Ketua program Studi

E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ketua STT KAO dan para Wakil Ketua menetapkan rencana anggaran belanja secara bersama-sama.
2. Ketua STT KAO harus menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing Wakil Ketua yang mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.
3. STT KAO harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan STT KAO secara berkelanjutan.
4. STT KAO harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan teratur.
5. STT KAO harus menetapkan alokasi biaya operasional untuk pembiayaan pembelajaran dari total anggaran tahunan.

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan STT KAO menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

G. Indikator Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran



1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT KAO.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/C.0 4/2020
		Tanggal	
	FORMULIR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

FORMULIR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana Luhur, M.Pd.	Anggota Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

